

BAB III

KESIMPULAN

1. Dalam penyaluran dana pinjaman anggota Kopkar Caritas yang disalurkan kepada Bank terdapat hubungan hukum para pihak yaitu antara Koperasi Caritas dengan Bank terdapat perjanjian kemitraan, antara Koperasi Caritas dengan anggotanya sebagai calon debitur terdapat hubungan keanggotaan seperti yang terdapat dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar Koperasi Caritas, kemudian antara anggota Koperasi Caritas dengan Bank terdapat hubungan debitur dengan kreditur, dimana anggota Koperasi Caritas sebagai debitur berkewajiban untuk melakukan prestasi (membayar hutang) dan Bank berhak atas prestasi yang diberikan oleh anggota Koperasi Caritas (menerima pembayaran atas hutang debitur).
2. Dalam pelaksanaan peminjaman dana anggota Kopkar Caritas yang diperoleh dari Bank, Kopkar Caritas berposisi sebagai fasilitator dan verivikator. Antara bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, sedangkan antara bank dengan koperasi terdapat hubungan hukum kemitraan yang didasari oleh perjanjian kerjasama, dan diantara koperasi dengan anggotanya terdapat hubungan hukum keanggotaan yang didasari Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

SARAN

Untuk mengurangi resiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank yang dapat timbul apabila anggota Kopkar Caritas (debitur) tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur, maka dalam persyaratan pinjaman anggota kepada Bank melalui Kopkar Caritas tersebut dapat ditambahkan dengan jaminan kebendaan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keamanan terhadap transaksi simpan pinjam dan memberikan kepastian hukum bagi pihak Bank sebagai kreditur mengingat ketentuan Pasal 1340 yang menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kopkar Caritas dengan Bank akan semakin jelas antara Hak dan Kewajiban para pihaknya apabila perjanjiannya dibuat dengan akta notaris, mengingat bahwa akta bawah tangan memiliki kelemahan, akan tetapi, akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik apabila akta tersebut diakui oleh para pembuatnya ditambah lagi melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada pejabat notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan antara Kopkar Caritas dengan Bank yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ardiyos, 2004, *Kamus Besar Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Arief Subyantoro, Aryono Yacobus, dan Sudaryoto, 2015, *Manajemen Koperasi*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Irhah Fahmi, 2014, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung.
- Murtada Mutahari, 1995, *Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayat, Bandung.
- Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Universitas Muhammadiyah Malang
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal hukum, Liberty*, Yogyakarta
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziah, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Internet

- <http://carameminjam.blogspot.com/2013/09/cara-meminjam-uang-dikoperasi.html>
- <http://fatih-io.biz/definisi-dan-pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Peminjaman-dana>
- Kbbi.web.id/
[https://kerjasama-bank-koperasi-dan-lembaga-keuangan-mikro-lkm-mendukung-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/Koperasi : Sumber Modal Langsung Koperasi](https://kerjasama-bank-koperasi-dan-lembaga-keuangan-mikro-lkm-mendukung-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/Koperasi%20%3A%20Sumber%20Modal%20Langsung%20Koperasi)
<http://keuanganlsm.com/sumber-modal-langsung-koperasi/>
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan/>
<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html>
- Uajy.ac.id
<https://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam.html>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

